



TI NJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AKAD AS-SALAM

DALAM SISTEM JUAL BELI *ONLINE* (Di Kelurahan Sihitang Kec.

Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan)

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah*

Oleh

FITRIA DEWISARI HUTAGALUNG

NIM. 13 240 0010

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIA'AH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PADANGSIDIMPUAN

2017



TI NJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AKAD AS-SALAM

DALAM SISTEM JUAL BELI *ONLINE* (Di Kelurahan Sihitang Kec.

Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan)

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

FITRIA DEWISARI HUTAGALUNG

NIM. 13 240 0010

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP.19591109 198703 1 003

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PADANGSIDIMPUAN

2017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal: Skripsi
A.n Fitria Dewisari Hutagalung

Padangsidimpuan, November 2017
KepadaYth:
DekanFakultasSyariahdanIlmuHukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **a.n. Fitria Dewisari Hutagalung** yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam Dalam Sistem Jual Beli *Online* (Di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Pdangsidimpuan) ”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semogadapatdimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. H. Syafrî Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : /In.14/D.4c/PP.00.9/11/2017

Ditulis oleh : **Fitria Dewisari Hutagalung**

NIM : **13 240 0010**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad *As-salam* Dalam Sistem
Jual Beli *Online* (di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidimpuan Kota
Padangsidimpuan)**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, November 2017

Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.

NIP 19720313 200312 1002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : FITRIA DEWISARI HUTAGALUNG
NIM : 13 240 0010
Judul Skripsi : **TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AKAD
AS-SALAM DALAM SISTEM JUAL BELI *ONLINE* (di Kelurahan Sihitang
Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan)**

Ketua

Sekretaris

Ahmatnihar, M.Ag

NIP. 19680202 20003 1 005

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I

NIP.19801215 201101 1 009

Anggota:

Ahmatnihar, M.Ag

NIP.19680202 20003 1 005

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I

NIP.19801215 201101 1 009

Dr. H. Syafri Gunawan, M.Ag

NIP. 19591109 198703 1 003

Hasiah, M.Ag

NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidimpuan

Hari/Tanggal : Kamis/16 November2017

Pukul : 14.00WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai : 74 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3, 58 (Tiga Koma Lima Delapan)

Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/**Cumlaude**

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : FITRIA DEWISARI HUTAGALUNG
NIM : 13 240 0010
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad *As-Salam* Dalam Sistem Jual Beli *Online* (Di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaandan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, November 2017
Saya yang menyatakan,

FITRIA DEWISARI HUTAGALUNG
NIM. 13 240 0010

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FITRIA DEWISARI HUTAGALUNG
NIM : 13 240 0010
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad *As-salam* Dalam Sistem Jual Beli *Online* (Di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan)**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : November 2017

Yang menyatakan,

FITRIA DEWISARI HUTAGALUNG

NIM. 13 240 0010

ABSTRAK

Nama : FITRIA DEWISARI HUTAGALUNG
Nim : 13 240 0010
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AKAD AS-SALAM DALAM SISTEM JUAL BELI ONLINE (Di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah transaksi jual beli akad *as-salam* dalam sistem jual beli *online* (di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan), dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli akad *as-salam* dalam sistem jual beli *online* (di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan).

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui transaksi jual beli akad *as-salam* dalam sistem jual beli *online* menurut syar'i dalam pandangan Islam (di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan), dan mengetahui jual beli akad *as-salam* dalam sistem jual beli *online* menurut Tinjauan Hukum Islam (di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan).

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *field research* yaitu mengumpulkan data diperoleh dari penjual *online* dan pembeli/ konsumen di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian yang dilakukan di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan transaksi terhadap jual beli akad *as-salam* dalam sistem *online* dapat disimpulkan bahwa belum memenuhi rukun dan syarat jual beli *as-salam* yang telah ditetapkan syara' serta tidak memenuhi aturan-aturan yang berlaku dalam suatu transaksi. Oleh karena itu jual beli *online* tidak dapat dikatakan *salam*. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli akad *as-salam* dalam sistem jual beli *online* di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan tidak sesuai dengan Hukum Islam terutama pada proses jual beli *online*, penyerahan barang yang pada dasarnya tidak ada kejelasan atau mengandung unsur *gharar*. Produk-produk yang ada di *online* ternyata tidak sesuai dengan gambar. Karena tidak sesuai dengan rukun maupun syarat yang harus ada dalam setiap proses jual beli menurut Hukum Islam, maupun cara bertransaksi yang dibenarkan menurut Hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjiatkan kehadiran Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW. besertakeluarga,, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam Dalam Sistem Jual Beli Online (Di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan)”**, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H sebagai sekretaris Jurusan Hukum Ekenomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
4. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H, sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi, M.A selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum selaku kepala UPT Perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Istitut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
8. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Latif Hutagalung, dan Ibunda tersayang Juna Wati Panggabean yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Mereka adalah orang tua yang yang terbaik dan yang sangat aku banggakan.
9. Adikku Azi Sofyan Htg, Dodi Iskandar Htg, Adi Saputra Htg, dan Mhd. Zainal Umri Htg, Dan Kakanda Arisno S.kep yang selalu membawa keceriaan dan memberikan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar Latif Hutagalung dan Juna Wati Panggabean yang telah mencurahkan kasih sayang dan menjadikan kasih sayang ini selalu melekat di hati.

11. Teman dan sahabatku jurusan HES angkatan 2013, Ida Riani Hasibuan, Bunga, Nur Ainun, Maisaroh, Evita Sari Siregar, Nia Resty , Bainur Asia, Abdul Hakim Harahap, Khairul Zulfadly, Syahrul Hidayat, Wanhar Erifri, Rahmat Saleh dan yang lainnya tidak dapat disebut satu-persatu terimakasih atas do'a dan dukungan kalian. Adik-adik dan teman-temanku di koz, Syarifah Hayati, Sangkot, Nurhidayah, Nurhasanah, Melati, Mori, dan teman-temanku Ida Nasution yang selalu memberi dukungan dan membantu berbagai hal.
12. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, November 2017

Penulis

FITRIA DEWISARI HUTAGALUNG
NIM: 13 240 0010

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Esdan ye
ض	<i>ḏad</i>	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘	Komaterbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>nun</i>	N	En
و	<i>wau</i>	W	We
ه	<i>ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	..’..	Apostrof
ي	<i>ya</i>	Y	Ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— \	Kasrah	I	I
— و	Ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	FathahdanYa	Ai	a dan i
.....و	FathahdanWau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	FathahdanAlifatauYa	ā	a dangarisatas
.....ى	KasrahdanYa	ī	i dangaris di bawah
.....و	ḌommahdanWau	ū	u dangaris di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan Ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, sertabacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta:Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	5
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan dan Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Terdahulu	10
B. Landasan Teori	11
1. Akad.....	11
1) Pengertian Akad	11
2) Rukun Akad	14

3) Syarat Umum Suatu Akad	14
4) Bebas Mengemukakan Syarat Dalam Akad	16
5) Macam-macam Akad	17
6) Berakhirnya Suatu Akad	19
2. Jual Beli	20
a) Pengertian Jual Beli	20
b) Rukun (unsur) Jual Beli	22
c) Dasar Hukum Jual Beli	24
d) Syarat Sah Jual Beli	25
e) Bentuk-bentuk Jual beli	26
3. Jual Beli <i>As-salam</i>	27
a) Pengertian Jual Beli <i>Salam</i>	27
b) Rukun Dan Syarat Jual Beli <i>As-salam</i>	29
4. Jual Beli <i>Online</i>	34
a) Pengertian Jual Beli <i>Online</i>	34
b) Tata cara jual beli <i>online</i>	35
c) Masalah Dalam Jual Beli <i>online</i>	36
d) Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	36
e) Menurut Pandangan Para Ulama Kontemporer Terhadap Jual Beli <i>Online</i>	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	39
B. Jenis Penelitian	39
C. Informan Penelitian	40
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Pengecekan Keabsahaan Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian	45
B. Pembahasan	49
C. Analisis Penelitian	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi seperti saat ini, tingkat kemajuan teknologi baik secara sadar maupun tidak, telah memberikan kebutuhan bagi manusia dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang perniagaan atau jual beli. Dalam melangsungkan kehidupannya, manusia tidak akan pernah lepas dari perihal jual beli, bahkan jauh hari ketika jaman dahulu para pendahulu pun telah mengajarkan untuk melakukan kegiatan perniagaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seperti halnya yang terjadi pada perekonomian Indonesia saat ini. Manusia bersaing mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Berbagai hal di tempuh dalam memenuhi kebutuhannya yang semakin hari semakin tidak terkontrol. Sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat kini semakin lama semakin maju. Kemajuan teknologi yang pesat membuat masyarakat menjadi ketergantungan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan berbagai dampak positif maupun dampak negatif.

Salah satu bentuk nyata kemajuan teknologi adalah dengan adanya internet. Dahulu internet hanya dapat digunakan oleh kalangan tertentu dan dengan komponen tertentu saja. Tetapi saat ini orang berada dirumah pun bisa terhubung ke internet dengan menggunakan modem dan jaringan telepon.

Kemajuan teknologi melalui program komputer dan teknologi canggih lainnya terhubung dengan internet memang diminati oleh banyak orang, dari anak-anak, remaja sampai orang dewasa pun hampir semua kegiatannya tidak lepas dari yang namanya komputer dan teknologi lainnya.

Melalui internet seseorang dapat melakukan berbagai macam kegiatan tidak hanya terbatas pada lingkup lokal atau nasional tetapi juga secara global bahkan internasional, sehingga kegiatan yang dilakukan melalui internet ini merupakan kegiatan tanpa batas, artinya seseorang dapat terhubung dengan siapapun yang berada di manapun dan kapanpun. Karena masyarakat menginginkan semua kegiatan yang dilakukan sehari-hari bergerak cepat, praktis, dan tidak memakan waktu lama, termasuk ekonomi dalam sistem jual beli.

Transaksi perdagangan konvensional telah banyak dialihkan ke sistem *online*. Sistem perdagangan ini pada dasarnya sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, hanya saja si penjual dan si pembeli tidak lagi bertatap muka. Dengan demikian transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasari transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi antara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula baik melalui email maupun melalui cara lainnya.

Tetapi kondisi seperti itu tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam suatu transaksi jual

beli secara elektronik ini akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dan disebabkan perbuatan melawan hukum itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak termaksud tidak secara langsung berhadapan, mungkin saja pihak yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tadi berada di sebuah negara yang sangat jauh sehingga sangat sulit untuk melakukan tuntutan.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa : 29)

Pada transaksi jual beli secara *online* sama halnya dengan transaksi jual beli yang di lakukan dalam dunia nyata, dilakukan oleh pihak terkait, walaupun jual beli secara *online* ini pihak-pihaknya tidak bertemu dengan secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Dalam transaksi jual beli secara *online*, pihak-pihak yang terkait antara lain :

1. Penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha.

2. Pembeli atau konsumen, yaitu : setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha yang berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjualan *merchant* atau pelaku usaha.
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha atau *merchant*, karena pada transaksi jual beli secara *online* penjual dan pembeli tidak berhadapan secara langsung sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini adalah bank.
4. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Dengan demikian seyogyanya dikatakan, Jual Beli *Online* berskala lebih luas, karena jual beli *online* tidak memiliki batas tempat. Seperti yang ada di Kelurahan Sihitang kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, telah mengadakan jual beli *online* yang semakin marak dikalangan masyarakat. Dalam melakukan transaksi, si penjual telah mempromosikan barang dagangannya dengan cara sistem *online* melalui media modern seperti SMS, CHAT, BBM, INSTAGRAM, TELEPON, dan yang biasanya dikatakan internet. Transaksi jual beli *online* yang dilakukan ialah dimana si pembeli telah memilih barang yang sudah ia suka dan yang ia mau untuk dipesan terhadap si penjual mealui via-Internet tersebut, dalam bentuk foto yang sudah dilihat. Terjadilah komunikasi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya untuk menginformasikan dimana alamat yang hendak dikirimkan barang yang dipesan

tersebut. Akad jual beli secara singkat tanpa bertatap muka, dan melakukan pembayaran dimuka dengan cara mentransfer uang melalui rekening kepada si penjual. Dan menunggu pesanan tersebut selama 3-7 hari.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang permasalahan terhadap transaksi jual beli akad *AS-salam* dalam sistem jual beli *online*. Untuk itu, penulis akan melaksanakan penelitian dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AKAD AS-SALAM DALAM SISTEM JUAL BELI ONLINE (Di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan)**

B. Fokus Masalah

Adapun masalah pada masalah ini adalah :

Dalam dunia bisnis *Online* (Jual Beli *Online*) pelaksanaan transaksi sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di Dunia nyata, dilakukan oleh para pihak terkait, walaupun dalam jual beli secara *Online* ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui Via Internet.

Penulis membatasi penulisan dengan cara hanya membahas bagaimana Transaksi Jual Beli Akad *As-salam* Dalam Jual Beli *Online* dan bagaimana sistem ini dilihat dalam Tinjauan Hukum Islam.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan ini, maka penulis memberikan batasan istilah dalam penelitian ini sebagai batasan masalahnya adalah :

1. Hukum Islam adalah Syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).¹
2. Jual Beli adalah lafazh البيع dalam bahasa arab menunjukkan makna jual dan beli. Ibnu Manzhur berkata : البيع ضد الشراء (lafazh البيع, yang berarti jual kebalikan dari lafazh الشراء, yang berarti beli).²
3. Akad AS-Salam adalah Salam sinonim dengan salaf. Dikatakan *aslama ats-tsauba lil khiyath*, artinya ia memberikan/ menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salam* karena orang orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya.³
4. Jual Beli *Online* adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan

¹http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam_syariatislam.html, diakses pada tanggal 19-09-2017 4 bjhji.

²Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015), hlm. 9.

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 113.

komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui chat, telephone, sms, dan sebagainya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah dari penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah transaksi jual beli akad *As-Salam* dalam sistem jual beli *online* (di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan)?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad *As-salam* dalam sistem Jual Beli *Online* (di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan) ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka tujuan penelitian di atas adalah

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli akad *as-salam* dalam sistem jual beli *online* menurut syar'i dalam pandangan Islam (di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan)
2. Untuk mengetahui Jual Beli Akad *As-salam* dalam sistem Jual Beli *Online* menurut Tinjauan Hukum Islam (di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan).

F. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan dan menambah pengetahuan masyarakat dapat memahami tentang bagaimana transaksi dalam proses jual beli *online* yang benar menurut hukum Islam.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan dan menambah pengetahuan, serta wawasan bagi peneliti tentang bagaimana seharusnya bertransaksi yang benar menurut Hukum Islam dalam sistem jual beli *online*.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dibidang Hukum Ekonomi Syariah dan dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan menjadi Lima bab, masing-masing bab terdiri beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab I pendahuluan yang didalamnya bersikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, fokus penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Terdahulu/Penelitian terdahulu dan Landasan Teori, yang berupa pengertian jual beli, pengertian akad As-Salam, dan pengertian Jual Beli *online*.

Bab III Metodologi penelitian, yang didalamnya berisikan Tempat Dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Dan Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Bab IV Hasil Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam Dalam Sistem Jual Beli *Online* dari gambaran umum lokasi penelitian dan penyajian hasil penelitian.

Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Di antara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dewim Purnama dengan judul skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* di WWW.KASKUS.CO.ID, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini memfokuskan jual beli *online* di www.Kaskus.co.id apakah sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli secara Islam atau tidak. Dan setelah dikaji, dilihat dari rukun dan syarat jual beli ada beberapa kasus yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli, seperti kasus penipuan Blackberry oleh Hafid Hasan, dimana Obyek yang diperjual belikan tidak kunjung diserahkan kepada pembeli setelah Hafid Hasan menerima uang dari pembeli, adanya jual beli jasa judi *online*, penjualan DVD Pornografi, maka jual beli yang seperti itu tidak diperbolehkan dalam islam.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Putra Kalbuadi dengan judul skripsi: Jual Beli *online* dengan menggunakan sistem Dropshipping menurut sudut pandang akad jual beli islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini memfokuskan bagaimana dropshipping ini bisa menjadi peluang bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa/i yang ingin melakukan bisnis *online* tanpa terikat ruang dan waktu bahkan modal. Dan hasil penelitian

menunjukkan bahwa sistem jual beli *online* dengan sistem *Dropshipping* memiliki kesamaan dengan skema akad *salam* maupun *wakalah*. Sistem *Dropshipping* adalah bentuk muamalah yang diperbolehkan.

Sedangkan penelitian ini ialah mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad *As-salam* Dalam Sistem Jual Beli *Online* (Di Kelurahan Sihitang Kec. Padamgsidimpunan Tenggara, Kota padangsidimpunan) yang akan memfokuskan pada transaksi jual beli akad *as-salam* dalam sistem jual beli *online* dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli akad *as-salam* dalam sistem jual beli *online*.

B. Landasan Teori

1. Akad

1) Pengertian Akad

Akad sengaja dibahas dalam bab tersendiri, karena akad (Transaksi) boleh dikatakan terjadi dalam setiap kegiatan yang ada hubungannya dengan muamalah.

Akad (Arab : العقد = perikatan, perjanjian dan pemufakatan). Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Demikian dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh mnyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat.

Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.

Mustafa Az-zarqa' menyatakan, bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk, yaitu:

- a. Tindakan berupa perbuatan
- b. Tindakan berupa perkataan

Kemudian tindakan yang berupa perkataan, terbagi lagi kepada dua, yaitu:

1. Tindakan yang bersifat *Akad* terjadi, bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu perjanjian.
2. Tindakan yang bersifat perkataan, terbagi lagi kepada dua bagian, yaitu:
 - a) Ada mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan/melimpahkan hak membatalkannya, atau menggugurkannya, seperti wakaf, hibah, dan Talaq.

Akad semacam ini tidak memerlukan kabul, sekalipun tindakan seperti ini, oleh sebagian ulama fiqih termasuk akad. Oleh ulama Mazhab Hanafi dikatakan, bahwa tindakan seperti ini, hanya mengikat pihak yang melakukan ijab saja.

- b) Tidak ada mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau menggurkan suatu hak, tetapi perkataan itu memunculkan suatu

tindakan hukum, seperti halnya gugatan yang diajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang didepan hakim.

Menurut Mustafa Az-Zarqa', dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan.

Pernyataan itulah yang disebut dengan Ijab dan kabul. Pelaku (pihak) pertama disebut *Muzib* dan pelaku (pihak) kedua disebut *qaabil*.

Biasanya pernyataan itu dilakukan lebih dahulu oleh pihak pertama, kemudian baru oleh pihak kedua seperti akad nikah. Namun, dalam masalah muamalah, pernyataan itu boleh datang lebih dahulu dari pihak kedua, seperti akad (transaksi) jual beli. Pernyataan itu boleh dilakukan oleh pembeli lebih dahulu, umpamanya : “ *Saya telah membeli barang ini dengan harga sekian*”, kemudian oleh penjual dikatakan : “ *Saya telah menjual barang ini dengan harga sekian*”.

Dengan demikian, telah sah akad, bahwa pembeli menerima barang dan penjual menerima harganya.

2) Rukun Akad ¹

Menurut Jumhur (Mayoritas) Fukaha, Rukun akad terdiri dari:

- a. Pernyataan untuk mengikatkan diri.
- b. Pihak-pihak yang berakad
- c. Objek akad.

Ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hanya 1 yaitu *sighah al-aqd*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, tidak termasuk rukun akad, tetapi syarat akad.

Sighah al-aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). *Sighah al-aqd* dinyatakan melalui ijab dan kabul, dandan suatu ketentuan :

- a) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami.
- b) Antara ijab dan kabul harus dapat kesesuaian.
- c) Pernyataan ijab dan kabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

Ijab dan kabul dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan (biasanya transaksi yang besar nilainya). Namun, semua bentuk ijab dan kabul itu mempunyai nilai kekuatan yang sama.

3) Syarat umum suatu akad

Para ulama fiqih menetapkan, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,(jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 101 -112.

syarat-syarat khusus. Umpamanya : akad jual beli memiliki syarat-syarat tersendiri. Demikian juga halnya dengan akad *al-wadi'ah*, *Hibah*, *Ijarah* (sewa-menyewa).

Syarat-syarat umum suatu akad adalah :

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*) . apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras atau anak kecil belum *mukallaf* secara langsung, hukumnya tidak sah.
- b. Objek akad itu, diakui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat :
 1. Bentuk harta
 2. Dimiliki seseorang
 3. Bernilai harta menurut syara'

Dengan demikian, yang tidak bernilai harta menurut syara', tidak sah seperti *Khamar* (minuman keras).

Disamping itu, jumhur fukaha selain ulama mazhab hanafi menagatakan, bahwa barang najis seperti Anjing, Babi, Bangkai dan Darah tidak boleh dijadikan objek akad, karena barang najis tidak bernilai menurut syara'.

Objek akad juga harus ada dan dapat diserahkan ketika berlangsung akad, karena memperjuak belikan sesuatu yang belum

ada dan tidak mampu diserahkan hukumnya tidak sah. Contohnya : seperti menjual padi yang belum berbuah, menjual janin hewan yang masih dalam kandungan.

- c. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'. Atas dasar ini, seorang wali (pemelihara anak kecil), tidak dibenarkan mengghibahkan harta anak kecil tersebut.
- d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat hukum .
- e. Akad itu bermanfaat.
- f. Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul.
- g. Ijab dan kabul yang dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang mengabarkan proses atau transaksi.
- h. Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara'.

4) Bebas Mengemukakan Syarat Dalam Akad

Para ulama fiqih menetapkan, bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.

Setiap manusi mempunyai kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad, dan sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh akad.

Menurut ulama mazhab Az-zahiri semua syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak sesuai

dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah batal. Sedang menurut jumbuh ulama fiqih, selain masalah Az-zahiri, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Namun, hendaknya diingat, bahwa kebebasan menentukan syarat-syarat dalam akad tersebut, ada yang bersifat mutlak, tanpa batas selama tidak ada larangan didalam Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama mazhab Hambali dan Mazhab Maliki. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Syai'i sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menuntut syarat, tetapi kebebasannya itu tetap mempunyai batas (terbatas).

Hendaknya diperhatikan, bahwa setiap terjadi suatu akad, mempunyai akibat hukum, yaitu tercapai suatu sasaran yang ingin dikehendaki bersama. Seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad mengikat kepada kedua belah pihak yang berakad. Akad itu tidak boleh dibatalkan, kecuali hal-hal yang dibenarkan oleh syara', seperti terdapat cacat pada barang atau akad itu tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun akad yang telah dikemukakan diatas.

5) Macam-macam Akad

Menurut ulama fiqih, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi dua, yaitu :

- a) Akad Shahih, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada kedua belah pihak.

Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, membagi lagi akad Shahih ini menjadi dua macam :

- 1) Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - 2) Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Akad tersebut seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang menjelang akil baligh (*mumayyiz*). Akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum setelah mendapat izin dari wali anak itu.
- b) Akad yang tidak Shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu.

Kemudian Mazhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak Shahih ini kepada dua macam, yaitu : akad yang batil dan akad yang fasid.

Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Suatu akad dikatakan fasid, adalah suatu akad pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas, seperti menjual mobil tidak disebutkan merknya, tahunnya dan sebagainya. Jual beli semacam ini tidak lagi dianggap fasid, apabila mobil yang dijual itu lengkap diberikan datanya, sehingga tidak meragukan lagi bagi pembeli. Namun, jumhur ulama fiqih berpendapat, akad yang batil dan fasid, tetap tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun bagi kedua belah pihak.

6) Berakhir Suatu Akad

Ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal seperti berikut :

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berkada, apabila akad itu mengikat.
- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat akaf dapat berakhir bila :
 1. Akad itu fasid
 2. Berlaku Khiyar syarat, Khiyar 'Aib
 3. Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad.
 4. Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Wafat salah satu pihak yang berakad

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah Swt Berfirman :

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya : Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.² (Q.S Fathir : 29)

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).³

Dari beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

Menurut pasal 1457 KUH Pdt, Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu

²Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Semarang : PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), hlm. 6.

³ Suharwardi k. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika offset, 2014), hlm. 139.

kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁴

Dari defenisi yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara :

- (1) Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela akan timbul pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan Harta? Yang dimaksud dengan Harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan.
- (2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik/harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

⁴R. Soebakti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Pradya Paramita, 1996), hlm. 366.

- Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti peneruk atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.
- Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penerukannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁵

b. Rukun (Unsur) Jual Beli

Rukun Jual Beli ada 3 (Tiga), Yaitu :

1. Pelaku Transaksi, yaitu penjual dan pembeli;
2. Objek Transaksi, yaitu Harga dan Barang;

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 67-70.

3. Akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.⁶

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Unsur Jual Beli ada 3 (Tiga), Yaitu :

- 1) Pihak-pihak.

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

- 2) Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang dijual belikan adalah sebagai berikut :

Barang yang dijualbelikan harus ada, barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/ harga tertentu, barang yang dijual belikan harus halal, barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 102.

waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap : Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

- 3) Kesepakatan, dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu :

- (1) *'aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli)
- (2) *Ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang)
- (3) *Sighat (ijab dan qabul)*⁷

c. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya merupakan kegiatan saling bantu antara yang satu dengan yang lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai ketentuan syariat dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam perikatan ini antara lain diatur segala hal yang berkaitan dengan jual beli, membentang mulai dari pasal 1457 sampai dengan 1540. Adapun bunyi pasal 1457 sebagaimana telah dikutip di bagian lain sebelum ini.

⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA,2015), hlm.

Adapun dalam syariat Islam dasar hukum jual beli bisa ditemukan di dalam banyak ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw. Antara lain :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya : “padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁸ (Al-baqarah : 275)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”⁹ (Al-baqarah : 198)

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya : “dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”¹⁰ (Al-baqarah : 282)

d. Syarat Sah Jual Beli

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal.

- 1) Tentang Subjeknya, kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah **berakal**, agar dia tidak terkicuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya; **dengan kehendaknya sendiri** (bukan dipaksa); **keduanya tidak mubadzir; baligh.**

⁸ Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 58.

⁹ Departemen Agama, *Ibid.*, hlm. 38.

¹⁰ Departemen Agama, *Ibid.*, hlm. 59.

- 2) Tentang Objeknya, yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut: bersihnya barang, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada ditangan.¹¹

e. Bentuk-bentuk Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, Jual Beli dapat menjadi beberapa bentuk.

Berikut ini bentuk-bentuk Jual Beli :

1. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli yang menjadi :
 - a) Tukar-menukar barang dengan uang. Ini bentuk jual beli berdasarkan konotasinya. Misalnya : tukar-menukar mobil dengan rupiah.
 - b) Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqhayadhah* (barter). Misalnya tukar-menukar buku dengan jam.
 - c) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*.
Misalnya : tukar-menukar rupiah dengan real.
2. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi empat bentuk :

¹¹Suharwardi , *Op.Cit*, hlm. 141-142.

- a) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal jual beli.
 - b) Uang dibayarkan dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salam*.
 - c) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan jual beli tidak tunai. Misalnya : jual beli kredit.
 - d) Barang dan uang tidak tunai, disebut jual beli utang dengan utang).
3. Ditinjau dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi :
- a) Jual Beli dengan cara tawar-menawar, yaitu jual beli di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
 - b) Jual beli amanah yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga pokok harga lalu menyebutkan harga jual barang tersebut.¹²

3. Jual Beli As- Salam

1. Pengertian Jual Beli Salam

Jual Beli Pesanan (*indent*) dalam fikih islam disebut *As-salam* bahasa penduduk Hijaz atau *As-salaf* bahasa penduduk Irak, secara terminologi adalah “Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda,

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 108-110.

atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari”.

Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan :

بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر الممتن لأجل

“suatu akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian”.

pada zaman modern ini bentuk jual beli pesanan atau *As-salam* atau *As-salaf* amat banyak terjadi dalam masyarakat. Ada orang memesan mobil merk tertentu, dengan membayar uang muka terlebih dahulu dan mobilnya diserahkan belakangan dalam waktu tertentu sesuai perjanjian.

Barang-barang pesanan semacam ini, banyak dilakukan dalam berbagai macam barang, seperti perabot rumah tangga, alat-alat dapur, sesuai dengan keinginan pembeli.

Pada umumnya, penjual meminta uang muka terlebih dahulu sebagai tanda pengikat dan sekaligus sebagai modal. Jual beli *as-salam* juga dapat berlaku untuk mengimport barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitasnya. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian.

Tujuan utama jual beli *As-salam* ini adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak.

2. Rukun Dan Syarat Jual Beli *As-salam*

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli *As-salam* hanya Ijab dan Qabul saja, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu (Rukun Jual Beli).

Lafal yang digunakan jual beli pesanan adalah lafal *As-salam*, *As-salaf* atau lafal *Alba'i* (Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah). Sedangkan lafal yang dipergunakan oleh syafi'iyah adalah lafal *As-salam* dan *As-salaf* saja. Lafal *Albai'* tidak boleh dipergunakan, karena barang yang akan dijual belum kelihatan saat akad.

Rukun jual beli *As-salam* (*As-salaf*) menurut Jumhur ulama, selain Hanafiyah terdiri atas :

1. Orang yang berakad, Baliqh Dan berakal.
2. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya, dan harganya.
3. Ijab dan Qabul.

Syarat-syaratnya, terdiri atas :

1. Syarat yang terkait dengan modal/ harga, harus jelas dan terukur, berapa harga barangnya, berapa uang mukanya dan berapa lama, sampai pembayaran terakhirnya.
2. Syarat yang berhubungan dengan barang (Obyek) *As-salam*, harus jelas jenis, ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya.

Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanbalilah, jual beli pesanan, barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Namun ulama Syafi'iyah berpendapat, barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Disamping itu memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.

Dilihat dari segi logikanya, lebih tepat pendapat pertama, karena yang namanya pesanan, barang biasanya diserahkan kemudian.

Selanjutnya mengenai tenggang waktu penyerahan barang, ulama Hanafiyah dan Hanabilah, mengatakan satu bulan. Sedangkan ulama Malikiyah, memberi tenggang waktu setengah bulan.

Wahbah Az-zuhaili (Guru besar fikih islam Universitas Damaskus) menyatakan, bahwa tenggang waktu penyerahan barang itu sangat bergantung kepada keadaan barang yang dipesan dan sebaliknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad dan tradisi yang berlaku pada suatu daerah (Negara).

Apabila rukun dan syarat semuanya telah dipenuhi, maka jual beli pesanan itu dinyatakan sah dan masing-masing pihak terikat dengan ketentuan yang mereka sepakati.

Ada persoalan lain lagi berhubungan dengan jual beli pesanan, yaitu penyerahan barang pada saat tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo. Dalam persoalan ini Fukaha sepakat menyatakan, bahwa

pihak produsen wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama.

Sekiranya barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas atau kuantitas barang yang dipesan itu, maka pihak pemesan atau konsumen boleh menyatakan, apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada Hak Khiyar. Pihak pembeli boleh meminta ganti rugi, meminta diganti sesuai pesanan yang biasanya dicantumkan dalam suatu perjanjian (Terutama pesanan dalam partai besar).

Menurut Fathi Ad-duraini (guru besar fikih islam di Universitas Damaskus, Suriah), praktek jual beli *As-salam* di dunia modern pada saat ini semakin berkembang, khususnya antar negara (import dan eksport). Biasanya pihak produsen menawarkan barangnya dengan contoh barang yang akan dijual. Ada kalanya barang yang dikirim tidak sesuai dengan contoh barang. Oleh sebab itu, jual beli *As-salam* yang disyari'atkan islam amat sesuai diterapkan dalam masyarakat, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin.¹³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 s/d pasal 103, bahwa syarat jual beli *as-salam* adalah sebagai berikut:

¹³ *Ibid*, hlm. 143-147.

1. Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan/ atau meteran.
2. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
3. Barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
4. Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Hal- hal lain yang terkait dengan transaksi *salam* dapat diuraikan sebagai berikut :

Ketentuan Pembiayaan Jual beli *As-salam* sesuai dengan Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000:

a) Ketentuan pembayaran uang khas :

- (1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat ;
- (2) Dilakukan saat kontrak disepakati (In advance); dan
- (3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *Ibra'* (pembebasan utang), contoh pembeli mengatakan kepada petani (penjual) “saya beli padi anda sebanyak satu ton dengan harga Rp. 10 juta yang pembayarannya/ uangnya adalah anda saya bebaskan membayar utang anda yang dahulu (sebesar Rp 2 juta)”. Pada kasus ini petani

memiliki utang yang belum terbayar kepada pembeli, sebelum terjadinya akad *salam* tertentu.

b) Ketentuan barang :

- (1) Harus jelas ciri-cirinya/ spesifikasi dan dapat diakui sebagai hutang;
- (2) Penyerahan dilakukan kemudian;
- (3) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan;
- (4) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (Qabadh). Ini prinsip dasar jual beli; dan
- (5) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

c) Penyerahan barang sebelum tepat waktu:

- (1) Penjual wajib menyerahkan barang tepat waktu dengan kualitas dan kuantitas yang disepakati;
- (2) Bila penjual menyerahkan barang, dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga;
- (3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon); dan

(4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat : kualitas dan jumlah baranh sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh menuntut tambahan harga.

Jika semua/ sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:

- a) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang.
- b) Menunggu barang sampai tersedia. ¹⁴

4. Jual Beli *online*

1. Pengertian Jual Beli *Online*

Pengertian *online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam kedaan *online* kita dapat berselancar di internet dengan melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi baik komunikasi satu arah seperti membaca beritadan artikel dalam *Website* maupun komunikasi dua arah seperti *chatting*, dan saling berkirim *e-mai*.¹⁵

Jual beli *online* adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negoisasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat

¹⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heyka, *Lembaga Keuanga Islam : TINJAUAN TEORETIS DAN PRAKTIS*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 50-51.

¹⁵<http://Joblogjubel.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-jual-beli-online-dan.html?m=1>, diakses pada tanggal 1 oktober 2017.

komunikasi seperti *chat, telfon, sms*, dan sebagainya.¹⁶ Jual beli *online* adalah aktifitas jual beli berupa transaksi penawaran barang oleh penjual dan permintaan barang oleh pembeli secara *online* dengan memanfaatkan teknologi internet.

Yang mempengaruhi munculnya jual beli *online* adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi, dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melakukan alat komunikasi seperti chat, telpon, sms, dan sebagainya. Transaksi jual beli konvensional ke pasar *online* kian semakin meningkat terlihat cukup nyata, banyaknya masyarakat yang mulai mengenal smartphone dan internet juga menjadi indikasi bahwa Ecommerce di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat.

2. Tata cara jual beli *online*

Tata cara jual beli *online* yaitu :

- a) Penjual atau pembeli harus sopan.
- b) Jalur komunikasi harus lancar agar tidak terjadi salah komunikasi.
- c) Gunakan pihak ketiga untuk menjamin keamanan barang dagangan dan uang pembayaran agar tidak terjadi penipuan.

¹⁶ <http://Artikel.Icaltoys.com/?p=202>, Diakses pada Tanggal 4 oktober 2017, pukul 21:40 Wib.

3. Masalah Dalam Jual Beli *online*

Masalah Dalam Jual Beli *online* Yaitu:

1) Objek Jual Beli

Tidak seperti dipasar kita dapat melihat dan merasakan produk yang akan kita beli dengan cara melihat secara langsung, bisa mencobanya, ataupun memegang produk yang kita beli. Ini tidak berlaku pada objek jual beli *online* karena produk yang dipasang hanya berupa spesifikasi produk yang tertulis, sehingga pembeli wajib berhati-hati dalam memilih barang.

2) Pelaku Jual beli

Yaitu penjual dan pembelian *online* kadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli kadang tidak jelas maka dari itu banyak yang lebih memilih COD (*Chas On Delivery*) atau pembayaran ditempat serah terima barang.

4. Transaksi Jual Beli *online*

Secara umum, Transaksi Jual Beli *online* mempunyai tahap yaitu :

- 1) Pembeli datang dan melihat produk yang diujakan penjual.
- 2) Pembeli menghubungi penjual untuk bertanya atau konfirmasi.
- 3) Pembeli mengirim atau transfer sejumlah uang kepada penjual, lalu melaporkan setelah uang berhasil dikirim.

- 4) Penjual mengirim barang yang dipesan pembeli dan menginformasikan pembeli jika telah berhasil mengirim produk.
- 5) Pembeli konfirmasi kepada penjual jika barang telah diterima dan di cek kelengkapan isinya.¹⁷

5. Menurut Pandangan Para Ulama Kontemporer Terhadap Jual Beli Online

Banyak ulama kontemporer yang berpendapat bahwa transaksi dengan piranti-piranti modern adalah sah dengan syarat ada kejelasan dalam transaksi tersebut. Diantara mereka adalah Syeikh Muhammad Bakhit Al-Muthi'i , Musthafa az-zarqa', Wahbah Zuhaili dan Abdullah Bin Mani'. Alasan beliau-beliau adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pendapat banyak ulama dimasa silam yang menyatakan sahnya transaksi tulisan dan jika ijab (pernyataan pihak pertama) adalah sah setelah sampainya tulisan kepada pihak kedua. Demikian pula mengingat sahnya trasnsaksi dengan cara berteriak.
2. Yang dimaksud dengan disyaratkannya 'kesatuan majelis transaksi' adalah adanya suatu waktu pada saat itu dua orang yang mengadakan transaksi sibuk dengan masalah transaksi. Bukanlah yang dimaksud adalah adanya dua orang yang bertransaksi dalam satu tempat.

¹⁷<http://www.organisai.org/1970/01/langkah-tahap-cara-transaksi-jual-beli-barang-dan-jasa-di-internet-online.html?m=1> diakses pada tanggal 30 september 2017 pukul 12:30 wib.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka majelis akad dalam pembicaraan jual beli *online* adalah waktu komunikasi yang digunakan untuk membicarakan transaksi. Jika transaksi dengan tulisan maka majelis transaksi adalah sampainya tulisan dari pihak pertama kepada pihak kedua. Jika qobul tertunda dengan pengertian ketika tulisan sampai belum ada qobul dari pihak kedua maka transaksi tidak sah.

Dengan melihat keterangan diatas, dijadikan sebagai pemula keterlibatan hukum Islam terhadap permasalahan kontemporer. Karena dalam Al-Quran permasalahan transaksi *online* masih bersifat Global, selanjutnya hanya, mengarahkan pada peluncuran teks Hadis yang dikolaborasikan dalam permasalahan sekarang dengan menarik sebuah pengqiyasan.

Sebagaimana ungkapan Abdullah Bin Mas'ud : Bahwa apa yang telah dipandang baik oleh muslim maka baiklah dihadapan Allah, akan tetapi sebaliknya, dan yang paling penting adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap, dan tidak ada niatan untuk menipu atau merugikan orang lain.¹⁸

¹⁸<http://kabarwashliyah.com/2013/02/28/belanja-Online-menurut-hukum-islam/sthash.OOfiroE.dpuf>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Atau Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan karena banyak menggunakan jual beli akad *as-salam* dalam sistem *online*.

2. Waktu Penelitian.

Penelitian dilaksanakan sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan November 2017 di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat penelitian. Oleh karena itu data sepenuhnya

dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif.

Metode ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad *AS-Salam* Dalam Sistem Jual Beli *Online* (Di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan).

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang di wawancarai, dimintai informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian.

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dengan mewawancarai langsung Penjual melalui *online* dan Pembeli (konsumen) yang memesan secara *online* di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dua macam sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Yang rinciannya sebagai berikut :

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau

data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data primer atau data pokok yang diperoleh dari Penjual atau *merchant* atau pelaku usaha secara *online* dan Pembeli atau konsumen yang melakukan transaksi secara *online* di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun yang menjadi bahan hukum primer pada penelitian ini Al-Qur'an dan Hadist. Serta pendapat para ulama (*mazhab*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini peneliti akan

menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya:

- Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, UIN Malang Press, 2009.
- Dr. Mardani, *Ayat- ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adapun bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan bahan sekunder, misalnya kamus-kamus bahasa Indonesia, dan Sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian adalah :

- a. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi yaitu kegiatan pemuatan perhatian sepenuhnya terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dari definisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk

memudahkan penelitian dan melihat fenomena yang terjadi, dan melihat secara riil proses pelaksanaan Jual beli akad *as-salam* dalam sistem jual beli *online* di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

- b. Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Yang mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah diatas.¹ Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara secara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- c. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.²

¹ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm. 158.

²Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*,(Bandung : Alfaberta, 2009), hlm. 77.

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Adapun teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan Pengamatan Bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

Dengan kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.³

³Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 175-178.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Uraian berikut ini merupakan gambaran umum tentang Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad *As-Salam* dalam sistem jual beli *online*. Deskripsi hasil penelitian di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan dalam memahami Jual beli akad *as-salam* dalam sistem jual beli *online* dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

1. Luas Kelurahan Sihitang

Luas kelurahan Sihitang mempunyai luas 2,34 Km². Hal ini dimanfaatkan untuk lahan perumahan, perkantoran, pertanian, dan perkebunan.

2. Batas-batas Kelurahan Sihitang

Kelurahan Sihitang merupakan daerah dataran rendah, sangat cocok untuk daerah pertanian. Berdasarkan data yang diperoleh dari sekretaris Kelurahan Sihitang, Batas-batas wilayah kelurahan Sihitang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Padangmatinggi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Tapanuli Selatan.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pudun Jae
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Palopat PK

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara sebanyak 5.749 Jiwa yang terdiri dari 2.731 orang laki-laki dan 3.018 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia.

Tabel I : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
1	2.7031 Orang	3.018 Orang	5.749 Orang
Jumlah	2.731 Orang	3.018 Orang	5.749 Orang

Sumber : Data Administrasi Kelurahan Sihitang, 2017

Dari data tersebut dapat diketahui jumlah penduduk Kelurahan Sihitang perempuan lebih banyak dari laki-laki.

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Persentase Agama penduduk Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II : Keadaan Agama Penduduk Kelurahan Sihitang.

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	5578	97,03 %
2	Kristen Protestan	114	1,98 %
3	Kristen Khatolik	57	0,99 %
Jumlah		5749	100 %

Sumber : Data Administrasi Kelurahan Sihitang, 2017

Berdasarkan data tersebut maka keadaan Keagamaan di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan adalah 97,03 % beragama Islam, 1,98 % beragama Kristen Protestan, dan 0,99 % beragama Kristen Khatolik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemeluk Agama di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan adalah mayoritas Agama Islam.

Untuk menunjang kegiatan peribadatan masyarakatnya di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan terdapat 3 (tiga) buah Mesjid dan 3 (tiga) buah Mushollah dan 1 (satu) buah Gereja. Jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakatnya maka jumlah sarana peribadatan tersebut sudah cukup memadai.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Bila ditinjau dari tingkat tingkat pendidikan di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan dapat diketahui

bahwa tingkat pendidikan masyarakat mulai dari tingkat pendidikan yang tidak tamat SD, tamatan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Perguruan Tinggi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III : Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Sihitang Kec.
Padangsidempuan Tenggara

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Tidak Tamat SD	470	8,18 %
2.	Tamat SD	545	9,48 %
3.	Tamat SMP	1.504	26,16 %
4.	Tamat SMA	3.020	52,53 %
5.	Perguruan Tinggi	210	3,65 %
	Jumlah	5.749	100,00 %

Sumber : Data Administrasi Kelurahan Sihitang, 2017

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk sudah memperoleh pendidikan wajib belajar 9 tahun yakni berjumlah 1.504 orang yang sudah tamat SMP. Kemudian 3.020 Orang tamat SMA, Sedangkan lulusan Perguruan Tinggi di Kelurahan Sihitang masih tergolong rendah yakni berjumlah 210 orang dari 5.749 orang.

B. Pembahasan

a) Proses Jual beli akad *as-salam* di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

Profil Jual Beli *Online* di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan ialah :

Juliana Sari Chaniago adalah seorang yang mempunyai Bisnis Jual Beli *online* di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan. Juliana Sari Chaniago menekuni Bisnis Jual Beli *Online* sudah memasuki 5 tahun lamanya. Dimulainya pada tahun 2012 Hingga sekarang.

Alasan **wanita kelahiran 6 juli 1995** ini menekuni bisnis jual beli *online* ialah untuk menambah uang saku, menambah pengalaman, dan mengisi waktu kosong, juga termotivasi dari teman-temannya yang kebetulan jauh di luar kota atau daerah yang mengetahui bahwa dia memiliki bisnis jual beli *online* dan melihat produk-produk atau barang barang yang ditawarkan. Ia melakukan bisnis jual beli *online* agar tidak selalu bergantung pada kedua Orangtua.¹

Ketika menjalankan bisnis jual beli *online*, maka juga harus melakukan upaya promosi. Yang dipromosikan hanya berupa sebuah alamat website dengan kata-kata yang menarik agar pengguna Internet tertarik untuk mengunjungi website kita. Aplikasi yang Juliana Sari Chaniago gunakan ialah BBM,

¹ wawancara dengan Juliana Sari Chaniago.

WHATSAPP, INTAGRAM. Cara mempromosikan barang yang dijual yaitu dengan menampilkan gambar, ciri-ciri, harga barang, kualitas dan kuantitas barang.

Waktu Bisnis *online* dibuka tergantung penjual, dan yang paling sering aktif hanya 8 jam saja. Pembeli pun tidak setiap hari memesan, kadang dalam seminggu sama sekali tidak ada pembeli, kadang dalam seminggu ada 2-3 orang yang memesan barang.

Transaksi jual beli yang dilakukan ialah mengirim uang dimuka, dan barang dikirim sesuai waktu yang ditentukan selama satu minggu.

Rama Nida Siregar kelahiran 7 juni 1995 adalah mempunyai bisnis jual beli *online*. Baru memulai bisnis sekitar kurang lebih sebulan samapi sekarang. Alasan **Rama Nida Siregar** berbisnis *online* untuk menambah penghasilan, dan mengisi waktu luang. Aplikasi yang digunakan **Rama Nida Siregar** hanya melalui FACEBOOK saja. Dengan mempromosikan barang berupa gambar, ciri-ciri, harga, dan kualitas dan kuantitas barang.

Waktu jual beli *online* tergantung pada penjual, kapan aktif dan bersedia. Waktu barang akan sampai selama kurang lebih seminggu. Sistem transaksinya tanpa tatapan muka, dan pengiriman uang dimuka melalui Banking atau ATM.²

² Wawancara dengan Rama Nida Siregar.

Sri Endang kelahiran pada 20 april 1995 memiliki bisnis *online* yang ditekuni selama hampir 2 tahun, alasan berbisnis *online* supaya memiliki uang masukan tanpa meminta pada orangtua. Aplikasi yang sering digunakan untuk mempromosikan barang pesanan ialah FACEBOOK, WA, LINE, BBM. Transaksi pemesanan barang dilakukan dengan uang dimuka, apabila barang dikirim terlebih dahulu pembeli kesempatan untuk menipu dan tidak metransfer uangnya. Ketentuan barang akan datang kurang lebih satu minggu, waktu Jual Beli *Onlinenya* tidak menentu, atau tergantung kepada sipembeli.³

Puji Sahputra kelahiran pada 4 Juni 1995 memiliki bisnis *online* yang ditekuni selama kurang lebih 2 tahun, alasan berbisnis jual beli *online* hanya keisengan dan ingin menambah penghasilan, lebih memanfaatkan Gadget untuk mengisi waktu luang. Waktu aktif Jual Beli *online* ketika sipembeli memesan barang yang diinginkan. Aplikasi yang digunakan BBM, FACEBOOK, dan WA.

Transaksi pemesanan barang dilakukan dengan uang dimuka, dan barang dikirim sesuai waktu yang ditentukan dan tergantung jasa yang digunakan, Misalnya : JNE 5-7 hari.⁴

³ Wawancara dengan Sri Endang.

⁴ Wawancara dengan Puji Sahputra.

b) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad *As-salam* Dalam Sistem Jual Beli *Online*.

Zaman modern ini tingkat teknologi semakin berkembang baik secara sadar maupun tidak sadar, dalam hal perdagangan jual beli yang dilakukan dengan sistem *online* melalui media internet berupa Via Email, BMM, CHAT, INSTAGRAM, dan melalui Via Internet lainnya. Misalnya ada yang berkeinginan membeli baju, dengan mudahnya hanya mencari di Internet sesuai dengan pilihan kualitas, kuantitas yang diinginkan, harga yang ditentukan, dan pilihan bentuk-bentuk yang diinginkan. Membeli baju yang belum dilihat jelas, dan bentuknya adalah pesanan kepada sipenjual, yang tidak bertatap muka secara langsung. Karena sipenjual berada di tempat yang jauh, maka Internet mempermudah berkomunikasi jarak jauh. Transaksi yang dilakukan ibarat jual beli menggunakan akad *as-salam* dalam sistem jual beli *online* tanpa tatapan muka, uang dibayar dimuka dan barang dikirim sesuai dengan waktu yang ditentukan. Adanya kesepakatan antara sipenjual dan sipembeli, agar tidak terjadinya unsur penipuan. Jual beli *online* tidak memakan waktu yang banyak, tidak perlu keluar rumah untuk mencari yang kita inginkan.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dalam menjalankan akad *as-salam* terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka akad *as-salam* tersebut tidak sah atau *haram*.

Dalam pelaksanaan akad *as-salam* ada rukun yang harus dipenuhi.

Peneliti akan menuliskan beberapa sub bab di antaranya adalah :

a. Para pihak yang terlibat pada transaksi

1. Penjual, seorang penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya. Sipeljual harus memiliki barang sendiri dan mempunyai izin untuk menjualnya. Ini terbukti selain menyediakan barang secara *online* juga mempunyai toko konvensional yang lumayan besar. Dalam sistem *As-salam online* di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan sipenjual menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan upaya penjual atas produk-produk yang akan diperjualbelikan.
2. Pembeli seorang pembeli diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. Sedangkan akad *as-salam* secara *online* yang diterapkan di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, tidak jelas pembelinya bisa saja anak kecil karena dalam transaksi *as-salam* dalam bentuk Maya tidak tatapan muka secara langsung. Itu jika disimpulkan sekilas akan tetapi transaksi *as-salam* secara *online* yang diterapkan di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan bahwa dalam *as-salam* secara *online* seorang pembeli dapat memilih

sesuai dengan produk, bentuk, warna, modelnya, kualitasnya juga dengan meng-KLIK tombol PILIH dan membelinya. Sehingga pembeli disini dalam keadaan waras dan mempunyai akal sehat. Sedangkan untuk membayarnya dengan mentransfer direkening Bank yang dari Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan tujuan. Sedangkan seorang pembeli mempunyai nomor rekening itu dapat disimpulkan bahwa pembeli tersebut dewasa yang mempunyai izin untuk membeli.

b. Objek Transaksinya

Barang yang diakadkan ialah barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan dapat diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.

Barang yang dipesan maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Diketahui jenisnya, sifatnya, juga ukurannya (spesifik). Misalnya adalah memesan baju dengan bahan katun ukuran L dengan bentuk demikian menggunakan kantong/ saku di bagian mana dan seterusnya dibayar tunai saat akad.
2. Ditentukan waktu serah terimanya, misal barang yang dipesan akan diserahkan kepada pemesan hari senin tanggal 25 Januari 2018 dan harus dilakukan di kemudian hari tidak boleh diserahterimakan saat akad sebabkalau diserahterimakan saat akad namanya jual beli biasa.

3. Tidak mengandung unsur riba.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa barang yang diadakan dalam *as-salam* secara *online* Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan sesuai dengan rukun salam. Dalam rukun *salam*, penulis berpendapat tidak ada masalah atau sesuai dengan rukun *salam* secara syar'i.⁵

c. Ijab Qabul

Ijab secara bahasa adalah mengharuskan. Masih seakar kata dengan wajib. Sedangkan secara istilah, Ijab adalah segala yang dilontarkan oleh penjual untuk menunjukkan kerelaannya atas suatu barang untuk dijual belikan

Sedangkan Qobul adalah kebalikan dari Ijab. Qobul adalah segala sesuatu yang dilontarkan pembeli untuk menunjukkan kerelaan dalam bertransaksi. Ijab dan Qobul ini asalnya adalah menggunakan lafal. Lafal dalam Ijab dan Qobul.⁶

Penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan atau ijab qabul dengan perbuatan. Di dalam Islam suatu akad pemesanan diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan,

⁵ <https://almanhaj.or.id/3029-jual-beli-salam-dan-syaratnya.html>. Diakses pada tanggal 6 November 2017

⁶ <http://varokah.net/ijab-qobul-dalam-jual-beli-pengertian-syarat-dan-lafalnya/diakses> pada tanggal 6 November 2017

dengan syarat bahwa kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu. Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu.⁷ Ini sesuai dengan layanan yang dilakukan di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang semuanya menggunakan tulisan dan gambar untuk mempermudah jalannya *assalam* yang memang kedua belah pihak yang melakukan akad yang memungkinkan tidak bertatap muka. Hal ini memang sedikit menakutkan bagi kalangan masyarakat, seperti halnya unsur penipuan yang disebut *cyber crame* (kejahatan dalam komputer). Tetapi sebagian besar penikmat dunia maya dalam internet atau bisa disebut dengan *cyber*, ini merupakan hal biasa dan tantangan bagi mereka. Dalam ijab qabul *salam* secara *online* yang diterapkan di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan bahwa dalam ijab dan qabul yang diterapkan dengan perkataan melalui teknologi canggih berupa telepon dan penerimaan diantar secara langsung ditempat pemesanan jika tempatnya diluar kota bisa melalui pos, JNE, TIKI, dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada pemesan. Pendapat penulis tidak ada masalah dalam arti sesuai dengan rukun *salam*.

⁷ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 135.

Dalam pelaksanaan akad *as-salam* ada Syarat yang harus dipenuhi.

Adapun syarat-syarat salam di antaranya adalah :

1. Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan lebih dulu. Dalam praktek *salam* secara *online* di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Kota Padangsidempuan pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian hari sesuai kesepakatan sebelumnya. Dalam arti tidak ada masalah dalam syarat yang pertama ini.
2. Barangnya menjadi utang bagi si penjual. Sudah dijelaskan penulis sebelumnya bahwa akad salam secara online di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Kota Padangsidempuan barangnya menjadi utang bagi penjual karena pembeli membayar pesanan tersebut sebelumnya lewat rekening dari sipenjual Bisnis *online* itu sendiri. Sedang barangnya akan dikirimkan setelah ada informasi dari pembeli kalau uang sudah ditransfer lewat Banking, nomor rekening sipenjual. Jadi tidak ada masalah dalam syarat *salam* yang kedua ini atau sesuai dengan syarat salam secara syar'i.
3. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan .berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Dari bab sebelumnya sudah jelas banyak pembeli yang pada komplain dalam pengiriman yang

tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dapat disimpulkan bahwa syarat yang ketiga ini tidak sesuai dengan syarat salam.

4. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. *Akad salam* secara *online* di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Kota Padangsidempuan ini menurut penulis sudah sesuai atau jelas ukuran ataupun bilangannya karena dalam produk – produk *onlinenya* sudah tertera bentuk, warna, harga dan ukurannya, akan tetapi pada kenyataannya dalam praktek Jual beli akad *As-salam* dalam sitem jual beli *online* di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Kota Padangsidempuan masih banyak pembeli kecewa karena terkadang tidak sesuai dengan gambar dengan kenyataannya.⁸ Jadi ada masalah atau tidak sesuai dengan syarat *salam*.
5. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan nanti antara pembeli kedua belah pihak (sipenjual dan sipembeli). Begitu juga macamnya, harus pula disebutkan, misalnya daging kambing, daging sapi, atau daging kerbau. Dalam hal ini praktek Jual beli akad *As-salam* dalam sitem jual beli *online* di Kelurahan

⁸ Wawancara dengan Syaiful.

Sihitang Kec. Padangsidempuan Kota Padangsidempuan diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya dalam *onlinenya* sudah tertera, jadi tidak ada masalah atau sesuai dengan syarat *salam* tersebut.

6. Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. *Akad salam* meski terus, berarti tidak ada khiyar syarat.⁹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 101 s/d 103, bahwa syarat jual beli *salam* adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan /atau meteran.
2. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
3. Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
4. Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa *salam* bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran dimuka. *Salam* juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad *salam* lebih murah dari pada akad Tunai.

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo cet.47, 2010), hlm. 295.

Transaksi *salam* sangat populer pada zaman Imam Abu Hanifah meragukan keabsahan kontrak tersebut yang mengarah kepada perselisihan. Oleh karena itu, beliau berusaha menghilangkan kemungkinan adanya perselisihan dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak, seperti jenis komoditi, mutu, kuantitas, serta tanggal dan tempat pengiriman.¹⁰

Adanya kerelaan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Sehingga akad *as-salam* tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak. Seperti yang sudah di jelaskan mengenai *as-salam* adalah prinsip yang harus di anut adalah diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, jumlah barang, dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Dan juga kejujuran kepercayaan, dan ketulusan.

Di sini dapat dijelaskan bahwa bukan hanya pembeli saja yang harus percaya kepada penjual, namun sang penjual harus menanam kepercayaan kepada pembeli, dan harus didasari adanya kejujuran antara kedua belah pihak.

Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa semua sistem yang memfasilitasi Jual Beli *online* di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan mulai dari BBM, FACEBOOK, INSTAGRAM, WHATSAPP,dan LINE yang menginformasikan Jual beli

¹⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Petsada, 2006), hlm.

online dan memberikan sarana untuk melakukan *as-salam*, hanyalah membantu untuk mempermudah kedua belah pihak yang berjauhan tempat untuk melakukan transaksi *as-salam* dengan mempertemukannya di sebuah situs pada jaringan internet. Keunikan Hukum Islam ialah karena keluasan dan kedalaman asas-asasnya mengenai seluruh ummat manusia yang berlaku sepanjang masa. Karena Hukum Islam menghasilkan kebenaran baru dan tuntunan segar pada setiap masa dan tingkatan.

Salah satu landasan Hukum *As-salam* adalah *Qiyas*, yang menyebutkan bahwa dilihat dari satu sisi kebutuhan manusia mendorong kepada perkata Jual Beli. Karena itu kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang ada pada orang lain baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai (barang dan jasa) dan dia tidak dapat mendapatkannya kecuali dengan cara menggantinya dengan sesuatu yang lain. Sehingga hikmah itu menuntut diperbolehkannya *as-salam* sampai kepada tujuan yang dikehendaki. Pernyataan tersebut sesuai dengan tujuan adanya sistem *online* di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan sebagai sarana *as-salam* yang mempermudah jalannya akad yang terpisahkan jarak dan waktu demi tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki dalam *as-salam* tersebut.

Dalam jual beli *online* dapat membandingkannya dengan jual beli *as-salam* (jual beli barang yang tidak terlihat) yaitu penjual menjual yang tidak


terlihat atau tidak di tempat, hanya ditentukan dengan sifat dan barang dalam tanggungan penjual. Yang syaratnya antara lain :

1. Pembayaran dilakukan dimuka pada majelis akad
2. Penjual hutang barang pada sipembeli sesuai dengan kesepakatan
3. Barang yang di *salam* jelas spesifikasinya baik bentuk, takaran, jumlah dan sebagainya.

Sedangkan dalam *as-salam online* penjual dan pembeli tidak saling bertatap muka sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan didepan majelis akad seperti yang ada pada jual beli *salam* secara tidak *online*. Hanya saja pembayaran dilakukan dengan cara transfer Bank, setelah uang dikirim dan pembeli melakukan konfirmasi kepada penjual akan mengirimkan barang yang diinginkan pemebeli tersebut sesuai waktu dan tempat yang telah dijanjikan.

Fasilitas *online* yang ada pada suatu situs jaringan internet hanyalah sebuah bentuk kemajuan zaman yang diwujudkan dalam teknologi masyarakat kita dan Hukum Islam adalah Hukum yang menangani masalah ummat manusia yang berlaku sepanjang masa dan mengahasilkan kebenaran baru mengikuti perkembangan zaman.

Dalam Al-Quran dijelaskan :


 يَٰرَبُّهُدَىٰ أَلِّهْ لِي سُبُلَكَ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَلَا تُعَسِّرْهُ عَلَيَّ وَلَا تَكُنْ لِي مِنَ الْعَاقِرِينَ

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (Q.S Al – Baqarah (2) : 185)¹¹

Islam melihat konsep *as-salam* sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktifitas ekonomi. Pasar sebagai aktifitas jual beli harus dijadikan tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Pasar timbul manakala terdapat penjual yang menawarkan barang maupun jasa untuk dijual kepada pembeli. Dari konsep sederhana tersebut lahirlah sebuah aktifitas ekonomi yang kemudian berkembang menjadi sebuah sistem perekonomian. Sementara perdagangan secara konvensional saat ini telah beralih ke sistem *online*. Termasuk yang terjadi di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang pada mulanya membuka bisnis Jual Beli *Online* berbagai macam kebutuhan masyarakat. Kini berkembang kesistem *as-salam* online.

Dalam praktek di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Kota Padangsidempuan sudah dijelaskan sebelumnya pada sub bab sebelumnya,

¹¹ Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Semarang : PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), hlm. 35.

banyak konsumen yang kecewa karena tidak sesuai pesanannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari rukun yang terakhir ini akad *salam* secara *online* di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Kota Padangsidempuan pendapat penulis tidak sesuai dengan rukun *salam* secara syar'ii karena adanya ketidakrelaan dari satu pihak yaitu pembeli.

Dalam akad *salam* secara *online* di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Kota Padangsidempuan mengenai tempat menerimanya langsung dikirim ketempat pemesan atau kalau jarak jauh misal luar kota dikirim lewat JNE, TIKI, atau Pos Indonesia sehingga penulis berpendapat tidak ada masalah dalam syarat *salam* ini atau sesuai dengan syarat *salam*.

Menurut Fathi Ad-duraini (guru besar fikih islam di Universitas Damaskus, Suriah), praktek jual beli *As-salam* di dunia modern pada saat ini semakin berkembang, khususnya antar negara (import dan eksport). Biasanya pihak produsen menawarkan barangnya dengan contoh barang yang akan dijual. Ada kalanya barang yang dikirim tidak sesuai dengan contoh barang. Oleh sebab itu, jual beli *As-salam* yang disyari'atkan islam amat sesuai diterapkan dalam masyarakat, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin.¹²

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004) hlm. 146-147.

Menurut penulis *Shighat, 'aqidain*, dan *ma'qud 'alaih* lebih tepat disebut rukun dalam jual beli seperti yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Karena ketiganya merupakan unsur pokok dalam jual beli yang tidak bisa dipisahkan. Selain itu, tanpa ketiganya, praktek jual beli tidak akan terlaksana. Walaupun dalam situasi tertentu bisa saja. Misalnya, *ma'qud 'alaih* (Barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang) tidak ada ditempatnya, tetapi hal itu bukan berarti sama sekali tidak ada, melainkan belum ada, seperti dalam akad jual beli *salam*.

Menurut para ulama sebagaimana akan dibahas didepan syarat *ma'qud 'alaih* (Barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang) itu harus ada ditempat dan bisa diserahkan terimakan ketika akad berlangsung. Namun dalam akad jual beli *salam* tidak demikian. Oleh karena itu, para ulama memandang bahwa hukum kebolehan akad jual beli *salam* ini berdasarkan *istihsan* (sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat dan lazim dilakukan).¹³

Semua ahli Hukum Islam berpendapat sama bahwa akad *salam* akan menjadi tidak sah jika syarat *salam* tidak sepenuhnya dipatuhi, sebab mereka bersandar pada Hadist yang menyatakan :

¹³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA,2015), hlm. 17-18.

“Barangsiapa akan melakukan akad salam, dia harus menjalankan salam sesuai dengan ukuran yang ditentukan, berat yang ditentukan, dan tanggal penyerahan barang yang ditentukan”.¹⁴

C. Analisis penelitian

Islam merupakan agama yang sempurna yang dibawah oleh Nabi Besar Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala bidang, salah satunya adalah muamalah. Al-Quran adalah kitab ummat Islam merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum yang terjadi di masyarakat.

Sistem jual beli dalam Islam telah menentukan rukun, syarat dan macam-macam agar jual beli tersebut sah dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan jual beli. Adapun rukun, syarat dan macam-macam jual beli tersebut telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Walau telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an jual beli yang diperbolehkan, namun prakteknya dimasyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak.

Dari Hasil wawancara yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut :

Transaksi terhadap jual beli Akad *As-salam* dalam sistem jual beli *online*:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sangkot Aminah yang mengatakan bahwa transaksi jual beli *online* lebih mudah dalam sistem pembayarannya,

¹⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Petsada, 2006), hlm.

hanya di dalam rumah dapat langsung bertransaksi dan juga dapat langsung dibayar dengan hanya mengirim ke bank atau ATM. Tetapi saya kurang menyukai sistem jual beli akad *as-salam* dalam sistem jual beli *online* karena tidak dapat melihat sipenjual lebih jelas dan bahkan tidak mengenalnya, jadi dengan ketidakjelasan sipenjual kadang disitulah ada unsur penipuan.¹⁵

Begitu juga yang dikatakan oleh Nurhidayah “kurang begitu baik karena membeli sesuatu alangkah baiknya dengan transaksi secara langsung. Transaksi secara langsung, dapat langsung melihat barang dengan jelas. Sementara transaksi yang dilakukan tanpa tatapan muka dan barang yang datang dengan waktu yang ditentukan memudahkan bagi sipenjual untuk menipu sipembeli, sehingga sipembeli merasa tidak puas dengan barang yang akan dibeli”¹⁶

Sedangkan yang dikatakan oleh Syarifah Hayati mengatakan bahwa transaksi jual beli akad *as-salam* dalam sistem jualbeli *online* itu kurang bagus dan tidak sesuai dengan syariat. Karena didalamnya banyak unsur penipuan dan terkadang pesanan tersebut banyak mengecewakan para pelanggan karena keterlambatan, rusaknya barang dan barangnya tidak sesuai dengan apa yang dipesan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tukma Titik Melati “Transaksi Jual Beli akad *as-salam* dalam sistem jual beli *online* kurang baik, karena banyak mengandung unsur penipuan, uang dimuka yang telah dikirimnya melalui

¹⁵ Wawancara dengan Sangkot Aminah.

¹⁶ Wawancara dengan Nurhidayah.

banking atau melalui ATM dapat menghilangkan jejak. Padahal sudah adanya persetujuan dan perjanjian antara sipembeli dan sipenjual”.¹⁷

Moryta mengatakan “ Transaksi jual beli akad *as-salam* dalam sistem jual beli *online* tidak sesuai dengan syariat islam. Transaksi jual beli akad *as-salam* dalam sistem jual beli *online* banyak mengandung unsur penipuan, mengirim uang dimuka barang, barang yang diminta pernah datang dan pelayanan banyak mengecewakan”.¹⁸

Dan Syaiful mengatakan “Transaksi jual beli akad *as-salam* dalam sistem jual beli *online* banyak melakukannya karena terdesak, tidak memakan waktu yang banyak, dan sesuai kondisi dan situasi yang berada pada zaman yang semakin modern. Walaupun terkadang ada yang terzholiminya yang sebagaimana barang yang kita pesan tidak sesuai dengan apa yang kita pesan dan dapat merugikan. Tetapi alangkah baiknya jual beli itu dilangsungkan dengan bertemunya sipenjual dan sipembeli, dapat melihat barang yang mau dibeli juga dapat memilih barang yang berkualitas diinginkan”.¹⁹

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa transaksi jual beli akad *as-salam* dalam sistem jual beli *online* banyak pembeli yang merasa kecewa karena tidak sesuai pesanan yang diinginkan, pelayanan yang mengecewakan, waktu pengiriman barang tidak tepat waktu, dan adanya unsur penipuan dengan tidak

¹⁷ Wawancara dengan Syarifah Hayati.

¹⁸ Wawancara dengan Moryta.

¹⁹ Wawancara dengan Syaiful.

terkirimnya barang yang dipesan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari rukun yang terakhir ini akad *as-salam* secara *online* di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, pendapat penulis tidak sesuai dengan rukun *salam* secara syar'i karena adanya ketidakreleandari satu pihak yaitu pembeli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Transaksi terhadap Jual beli akad *as-salam* dalam sistem *online* yang dilakukan oleh pebisnis (penjual) online di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan disimpulkan bahwa belum memenuhi rukun dan syarat jual beli *salam* yang telah ditetapkan syara' serta tidak memenuhi aturan-aturan yang berlaku dalam suatu transaksi. Oleh karena itu jual beli *online* tidak dapat dikatakan *salam*. Ini diperkuat oleh pendapat para pembeli mengenai penjualan produk-produknya, 99% mengatakan bahwa pelayanan secara *onlinenya* mengecewakan, barang yang di gambar tidak sesuai dengan kenyataan, pengiriman tidak tepat waktu jadi tidak sesuai dengan rukun dan syarat *salam*.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli Akad *As-Salam* Dengan Sistem jual beli *Online* di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidimpuan Kota Padangsidimpuan adalah tidak sesuai dengan hukum Islam terutama pada proses jual beli *online*, penyerahan barang dilakukan secara *online* yang pada dasarnya tidak ada kejelasan atau mengandung unsur *gharar*. Produk-produk yang ada di *online* ternyata tidak sesuai dengan gambar. Karena tidak sesuai dengan rukun-rukun maupun syarat-syarat yang harus ada dalam setiap

proses jual beli menurut hukum Islam, maupun cara bertransaksi yang dibenarkan menurut hukum Islam.

B. Saran

Untuk melakukan sebuah transaksi *as-salam online*, penulis mempunyai beberapa tips yang akan mempermudah seseorang dalam bertransaksi *as-salam* secara *online*, antara lain:

1. Mintalah informasi yang jelas mengenai produk atau barang yang dijual, kondisi barang, harganya, bagaimana cara pembayaran dan sistem pengiriman barang. Dan mintalah verifikasi data-data identitas (KTP atau SIM) penjual bila diperlukan.
2. Diwajibkan extra hati-hati, jika iklan si penjual mengandung janji-janji yang terlalu berlebihan jangan mudah terpancing. Jika ada, mintalah garansi atau bukti pembelian secara tertulis dari penjual.
3. Jika memungkinkan hindari metode transaksi dengan cara melakukan transfer uang melalui bank dan memilih metode konvensional “ Ada barang, ada uang.”

Tips-tips di atas hanyalah saran yang mungkin akan membantu seseorang. Akan tetapi tanggung jawab pada akhirnya ada di tangan seseorang sendiri. Selalu berhati-hati dan gunakan akal sehat dan hati nurani dalam bertransaksi dengan siapapun.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.

Ali imran, *Fikih 1 Thaharah, Ibadah, Muamalah*, (Medan : Cita Pustaka Media Perintis, 2011), hlm. 160.

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Petsada, 2006.

Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan*, Semarang : PT Karya Toha Putra Semarang, 2002.

Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002.

<http://Artikel.Icaltoys.com/?p=202>, Diakses pada Tanggal 4 oktober 2017, pukul 21:40 Wib.

<http://Joblogjubel.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-jual-beli-online-dan.html?m=1>, diakses pada tanggal 1 oktober 2017.

<http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html>-
diakses-pada tanggal 19-09-2017

<http://www.total.or.id/info.php?kk=online,4/10/2017>.

<Http://varokah.net/ijab-qobul-dalam-jual-beli-pengertian-syarat-dan-lafalnya>/diakses
pada tanggal 6 November 2017

<Https://almanhaj.or.id/3029-jual-beli-salam-dan-syaratnya.html>. Diakses pada tanggal 6 November 2017

<http://kabarwashliyah.com/2013/02/28/belanja-Online-menurut-hukum-islam/sthash.OOftiroE.dpuf>

Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* , Jakarta : Kencana, 2012.

Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.

Nurul Huda dan Mohamad Heyka, *Lembaga Keuangan Islam : TINJAUAN TEORETIS DAN PRAKTIS*, Jakarta : Kencana, 2010.

Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung : Alfaberta, 2009.

R. Soebakti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT Pradya Paramita, 1996.

Suharwardi k. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika offset, 2014.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo cet.47, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- I. Nama : **FITRIA DEWISARI HUTAGALUNG**
Nim : 13 240 0010
Tempat/Tgl Lahir : Sibuluan , 24 Februari 1996
Alamat : Jl. Padangsidimpuan Sibuluan 1 Kecamatan
Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah
- II. Orang Tua
Ayah : Latif Hutagalung
Ibu : Juna Wati Panggabean
Alamat : Jl. Padangsidimpuan Sibuluan 1 Kecamatan
Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah
Pekerjaan : PNS Non-Guru
- III. Pendidikan
a. SDN No. 152978 Sibuluan tamat tahun 2007
b. SMP Swasta Al-Muslimin Pandan tamat tahun 2010
c. SMA 1 Negeri Tukka tamat tahun 2013
d. Masuk Ke Institut Agama Islam Negeri tahun 2013

Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

1. Kondisi promosi produk-produk oleh penjual *online*.
2. Prosedur pelaksanaan transaksi dengan bukti pembayaran melalui bank.

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Wawancara dengan penjual *online***

1. Apa alasan Anda untuk berbisnis *online* ?
2. Sejak kapan Anda memulai berbisnis *online* ?
3. Apa saja aplikasi yang Anda gunakan untuk mempromosikan produk-produk atau barang *online* ?
4. Berapa lama waktu yang ditentukan untuk menerima barang yang dipesan?
5. Berapa lama waktu bisnis *online* dalam pemesanan produk?
6. Bagaimana proses transaksi dalam berbisnis *online* ?


B. Wawancara dengan pembeli / konsumen

1. Bagaimana menurut Anda transaksi yang dilakukan dalam sistem jual beli *online*?
2. Apakah menurut Anda produk atau barang yang dipesan sesuai dengan yang dipromosikan secara *online* ?

Lampiran 3

DOKUMENTASI PENELITIAN

Tampilan Promosi Produk *online*.




Gambar I. Tampilan Promosi Juliana Sari Chaniago



Gambar II. Tampilan Promosi Rama Nida Siregar



Gambar III. Tampilan Promosi Sri Endang



Gambar IV. Tampilan Promosi Puji Sahputra

Tampilan Bukti Transaksi pembeli



19:21



Ini yaa sis.

Aa



Juliana olshop

